



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
GEUMPANG KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan Staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN GEUMPANG KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :
- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
  - C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 4 April 2024 apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli  
Pada tanggal 10 Februari 2023  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

FUADI



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE  
 NOMOR 18 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KECAMATAN GEUMPANG  
 KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN ANGGOTA SEKRETARIAT PPS  
 KECAMATAN GEUMPANG**

NO.	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	BANGKEH	MURSALIN	L	SEKRETARIS
		MUKHLIS	L	STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		MARFINA RAHMI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
2	KEUNE	SALAMIAH, SE	P	SEKRETARIS
		YENI SAFRINA, S.Pd	P	STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		MUHAMMAD NUR	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
3	LEUPU	FAISAL	L	SEKRETARIS
		MASYITAH	P	STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		CUT RITA MURDANI	P	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
4	PUCOK	DARMAWAN	L	SEKRETARIS
		CUT MUTIA	P	STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		ZAINUDDIN	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU
5	PULO LHOIH	MAULIDAN	L	SEKRETARIS
		MUSTAFA	L	STAF SEKRETARIS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
		MUHAMMAD ISA, S.Pd	L	STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN PIDIE

FUADI